



PUTUSAN
NOMOR 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

NamaNama lengkap	: B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS.;
Tempat lahir	: Palembang.;
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun/ 04 Maret 1970.;
Jenis kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Tempat tinggal	: Perum Griya Mentari Talang Kering No. 88 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.;
	Atau.;
	Jalan Dahlia RT. 02 RW. 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.;
Agama	: Islam.;
Pekerjaan	: Pegawai Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu.;
Pendidikan	: SLTA.;

Terdakwa **B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS**, telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2016 Nomor: Print-514/N.7.10/Ft.1/11/2016 sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016. **Tahanan Kota.**
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 09 Desember 2016 Nomor: 60/PEN.PID.SUS/TPK /12/2016/PN.Bgl sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017. **Tahanan Kota.**

Halaman 1 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017. **Tahanan Kota.**
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 91/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017. **Tahanan Kota.**
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 39/Pen/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017. **Tahanan Kota.**
7. Perpanjangan penahanan Penahanan Kota ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal **22 April 2017** sampai dengan tanggal **21 Mei 2017 tahanan Kota;**
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Bengkuu sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 Tahanan Kota;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 Tahanan Kota ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 9 Juni 2017 tentang Penunjukan Malelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis tetang menentukan pemeriksaan perkara tersebut diatas yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 jam 09.00 Wib di Ruang sidang I Pengadilan Tinggi Bengkulu ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 10 Mei 2017

Halaman 2 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 91 Pid. Sus-TPK/2016/PN.Bgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk :PDS-30/BKULU/11/2016

Primair :

Bahwa Terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS selaku Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 dengan Anggota Satgas ADA DN yaitu TUTI ARYANI dan KRISTANTO ARI WIBOWO bersama-sama dengan RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu dan AGUS PURWANTO selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Perum Bulog Divre Bengkulu (dilakukan penuntutan terpisah), antara tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 atau pada suatu waktu lain di bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2015 atau pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu Jalan Adam Malik Km 8,5 Kota Bengkulu dan di kantor Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu jalan Pembangunan nomor 5 Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional Bengkulu terdapat kegiatan pengadaan beras yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN).
- Bahwa kegiatan pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 tersebut berasal dari Pagu Anggaran Subsidi Pangan (Raskin) Tahun Anggaran 2015, Satker Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : DIPA-999.07.1.984490/2015, tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp 22.096.584.816.000,- (dua puluh dua trilyun sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa dalam hal pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015, harus sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-08/DO201/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Di Perusahaan Umum Bulog serta beras yang diadakan harus sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-08/DO201/03/2015 tanggal 18

Halaman 3 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 tentang Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Di Perusahaan Umum Bulog sebagai berikut :

- 1) SATGAS ADA DN mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Kepala Divre Bengkulu yang berisi besaran kuantum beras yang akan diadakan.
- 2) Ka Divre Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar SATGAS ADA DN untuk melaksanakan tugas.
- 3) Ka Divre menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) yang ditujukan kepada Kepala Gudang, yang tercantum dalam SPK.
- 4) SATGAS ADA DN mengajukan permohonan pencairan dana (uang muka) ke Ka Divre yang dilampiri SPK dan Rencana Kegiatan Pengadaan pada saat itu.
- 5) Setelah permohonan disetujui selanjutnya permohonan tersebut di serahkan kepada Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Divre Bengkulu.
- 6) Setelah disetujui oleh Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan selanjutnya diproses oleh Kasi Keuangan dan diserahkan ke bagian Kasir Divre Bengkulu.
- 7) Kasir Divre Bengkulu memindah bukukan nominal uang yang diajukan sebelumnya dari rekening Perum Bulog Divre Bengkulu ke rekening SATGAS ADA DN.
- 8) SATGAS ADA DN melakukan pembelian beras ke petani/penggilingan atau orang yang berkecimpung dalam jual beli beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- 9) SATGAS ADA DN melakukan pengecekan beras pada saat di Gudang dan setelah sesuai kemudian SATGAS ADA DN melakukan pembayaran beras ke petani/penggilingan atau orang yang berkecimpung dalam jual beli beras tersebut baik secara tunai maupun melalui transfer.
- 10) SATGAS ADA DN melakukan pengolahan beras, kemudian beras yang diolah oleh SATGAS ADA DN kualitas beras diperiksa oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas) dan disaksikan Kepala Gudang.
- 11) Setelah diperiksa kualitasnya selanjutnya PPK membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan diserahkan kepada Kepala Gudang.
- 12) Kepala Gudang memberikan keputusan apakah barang dapat diterima atau ditolak dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan PPK, jika disetujui oleh Kepala Gudang, beras masuk dalam gudang dan ditata sesuai dengan jenisnya selanjutnya Kepala Gudang menerbitkan laporan GD1M beberapa rangkap, dan dibubuhkan tandatangan oleh kedua belah pihak yakni Kepala Gudang dan Satgas ADA DN. Apabila ditolak, barang dikembalikan ke satgas lagi.
- 13) Jika sudah terpenuhi berdasarkan SPK, maka SATGAS ADA DN membuat Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka yang dicairkan.
- 14) Jika SATGAS ADA DN tidak dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka (pertaja) yang dicairkan sebelumnya, maka SPK berikutnya tidak dapat dicairkan.

Bahwa kualitas beras yang diadakan harus sesuai dengan kualitas dan harga yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, pada Bab Pertama point 3 (tiga) yaitu : Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20 % (dua puluh perseratus), kadar maksimum 2 % (dua

Halaman 4 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseratus) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.

Bahwa terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS selaku Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- 1) Melakukan pembelian gabah/ beras dari petani/ kelompok tani atau pihak lain yang bergerak di bidang pembelian dan pengolahan gabah/ beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta melaksanakan sesuai SOP pengadaan dalam negeri Perum Bulog.
- 2) Membuat pertanggungjawaban keuangan Satgas ADA DN.

Bahwa terdakwa selaku Kasatgas mencari beras untuk dilakukan pembelian dengan cara menelepon terlebih dulu kepada penjual beras dan kemudian SATGAS ADA DN mendatangi ke tempat penjual beras dan setelah transaksi dilaksanakan dan terjadi kesepakatan selanjutnya beras tersebut diantar oleh penjual ke Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu.

Bahwa beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh saksi AGUS PURWANTO selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) pada Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu.

Bahwa saksi RAHMAT YAHIRI selaku kepala gudang tidak mengawasi proses pemeriksaan kualitas gabah/ beras yang dilaksanakan oleh saksi AGUS PURWANTO selaku PPK pemeriksaan kualitas beras dimana saksi AGUS PURWANTO yang tidak melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh saksi RAHMAT YAHIRI selaku kepala gudang, yang kemudian Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) beras dan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Beras yang dibeli dibuat tidak sesuai dengan kualitas beras yang sebenarnya.

Pembelian beras yang dilaksanakan oleh SATGAS ADA DN tersebut ke para penjual beras ada dibuatkan surat tanda terima sebagai bukti pembelian beras yaitu berupa kuitansi dan slip transfer.

- Bahwa beras yang sudah dibeli oleh SATGAS ADA DN seluruhnya belum diperiksa kualitasnya dan terdakwa juga mengetahui sebagian kualitas beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN tersebut belum sesuai dengan Bab Pertama angka 3 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah sedangkan untuk harganya sudah sesuai dengan ketentuan Bab Pertama angka 3 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembelian beras dalam kurun waktu 05 Mei 2015 sampai dengan 12 Juni 2015 untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu sebanyak 127,041 ton (seratus dua puluh tujuh koma nol empat puluh satu ton) dengan jumlah harga sebesar Rp. 915.017.925.000 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penjual	Tanggal Pembelian	Jumlah Beras (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
----	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Halaman 5 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bobi	05 Mei 2015	3.470	7.175	24.897.250
2.	Ramsia	08 Mei 2015 12 Mei 2015	15.000 18.871	7.150 7.200	107.250.000 135.871.200
3.	Hasan	08 Mei 2015	8.500	7.200	61.200.000
4.	Yedi	11 Mei 2015	3.030	7.250	21.967.500
5.	Mernahayati	21 Mei 2015 25 Mei 2015 29 Mei 2015 29 Mei 2015	10.500 10.5759.690 13.030	7.2757.200 7.275 7.175	76.387.500 76.140.000 70.494.750 93.490.250
6.	Ujang	26 Mei 2015 29 Mei 2015 03 Juni 2015 12 Juni 2015	5.054 3.726 5.335 2.160	7.200 7.175 7.175 7.175	36.388.800 26.734.050 38.278.625 15.498.000
7.	Nur Fakhi	27 Mei 2015	4.600	7.075	32.545.000
8.	H. Sobirin	05 Juni 2015	13.500	7.250	97.875.000
Jumlah			127.041		915.017.925

- Bahwa terhadap seluruh beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu, terdakwa memerintahkan harus diterima oleh pihak Gudang yaitu kepada saksi RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog dan saksi AGUS PURWANTO selaku Pelaksana Pemeriksa Kualitas.
- Bahwa Pelaksana Pemeriksa Kualitas (PPK) yaitu saksi AGUS PURWANTO tidak pernah melakukan pemeriksaan kualitas beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 dimana saksi AGUS PURWANTO tetap membuat Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang menyatakan bahwa kualitas beras sesuai dengan standar dan sudah layak masuk gudang namun faktanya tidak dilakukan pemeriksaan terhadap beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN tersebut.
- Bahwa beras yang sudah dibeli oleh SATGAS ADA DN dari ke 8 (delapan) orang penjual beras tersebut diatas seluruhnya tidak diperiksa kualitasnya oleh Satgas ADA DN dan ternyata kualitas beras tersebut tidak sesuai dengan Bab Pertama angka 3 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

Halaman 6 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Data Hasil Pengujian Laboratorium Pengujian BB Padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kab. Subang Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kasatgas ADA DN bersama dengan RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog dan saksi AGUS PURWANTO selaku Pelaksana Pemeriksa Kualitas telah bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor PD-08/DO201/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Di Perusahaan Umum Bulog.
- Bahwa berdasarkan pengujian terhadap sampel beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN dengan Hasil Pengujian Laboratorium dari Laboratorium Pengujian BB Padi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian RI di Kab. Subang Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :

No	Kode Sampel	Kadar Air Beras (%)	Persentase (%)							Bul Gab (but
			Beras Kepala	Beras Pecah	Butir Menir	Butir Merah	Butir Kuning+ Rusak	Butir Kapur	Benda Asing / Kotoran	
1	Sampel no. 1, dari NurFakhi, Bandarlampung	11.30	37.23	36.75	26.02	0.14	15.29	0.9	0.12	16
2	Sampel no. 2, sampel	11.40	57.53	30.30	12.17	0.09	8.45	0.69	0.06	5
	Beras setelah dicampur									
3	Sampel no.3, dari Ujang Bengkulu	10.90	71.85	27.21	0.94	0.25	3.03	0.19	0.03	2

Halaman 7 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



4	Sam pel no.4 dari H. Sobir in, Pale mban g	11.60	52.93	30.83	16.2 4	0.05	5.89	0.93	0.28	22
5	Sam pel no. 5 dari Mem ahay ati, Kab. Selu ma	11.30	54.49	41.91	3. 60	0.05	3.47	1.25	0.20	3

No	Kode Sampel	Ukuran Beras			Milling Menir		Derajat Sosoh (Visual) (%)
		Panjang (mm)	Lebar (mm)	Ratio P / L	Derajat Putih (%)	Ketra- Wanga n (%)	
1	Sampel no. 1, dari Nur Fakhi, Bandar Lampung	6.70	2.20	3.05	36.50	0.50	70
2	Sampel no. 2, sampel Beras setelah dicampur	6.90	2.18	3.17	39. 60	1.17	85
3	Sampel no.3, dari Ujang Bengkulu	6.82	2.19	3.11	39. 60	2.09	80
4	Sampel no.4 dari H. So birin, Palembang	6.22	2.40	2.59	36. 60	0. 66	70
5	Sampel no. 5 dari Mer- nahayati, Kab. Seluma	6.97	2.21	3.15	41.90	1.42	85

- Bahwa Pengadaan Beras oleh SATGAS ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 tersebut tidak mengikuti aturan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada Bab Pertama poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa : harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas Kadar Air Maksimum 14 %, Butir Patah Maksimum 20 %, Kadar Menir Maksimum 2 % dan Derajat Sosoh Minimum 95 % adalah Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.
- Bahwa berdasarkan kelas mutu beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu tersebut tidak layak dipasarkan kepada masyarakat umum karena beras tersebut tidak masuk dalam persyaratan



dimaksud dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan tidak sesuai dengan standar SNI 6128 : 2008 yaitu kelas I, kelas II, Kelas III, kelas IV, kelas V. Atau dapat diartikan bahwa beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu tersebut tidak layak dikonsumsi sebagai nasi bagi masyarakat secara umum khususnya bagi masyarakat miskin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu dan saksi AGUS PURWANTO selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Perum Bulog Divre Bengkulu telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1546/PW06/5/2016, tanggal 08 Agustus 2016 yaitu sebesar Rp. 915.017.925 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS selaku Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 dengan Anggota Satgas ADA DN yaitu TUTI ARYANI dan KRISTANTO ARI WIBOWO bersama-sama dengan RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu dan AGUS PURWANTO selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Perum Bulog Divre Bengkulu (dilakukan penuntutan terpisah), antara tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 atau pada suatu waktu lain di bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2015 atau pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu Jalan Adam Malik Km 8,5 Kota Bengkulu dan di kantor Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu jalan Pembangunan nomor 5 Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional Bengkulu terdapat kegiatan pengadaan beras yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 tersebut berasal dari Pagu Anggaran Subsidi Pangan (Raskin) Tahun Anggaran 2015, Satker Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : DIPA-999.07.1.984490/2015, tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp 22.096.584.816.000,- (dua puluh dua trilyun sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa dalam hal pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015, harus sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-08/DO201/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Di Perusahaan Umum Bulog serta beras yang diadakan harus sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-08/DO201/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri Di Perusahaan Umum Bulog sebagai berikut :
 - 1) SATGAS ADA DN mengajukan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Kepala Divre Bengkulu yang berisi besaran kuantum beras yang akan diadakan.
 - 2) Ka Divre Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar SATGAS ADA DN untuk melaksanakan tugas.
 - 3) Ka Divre menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) yang ditujukan kepada Kepala Gudang, yang tercantum dalam SPK.
 - 4) SATGAS ADA DN mengajukan permohonan pencairan dana (uang muka) ke Ka Divre yang dilampiri SPK dan Rencana Kegiatan Pengadaan pada saat itu.
 - 5) Setelah permohonan disetujui selanjutnya permohonan tersebut di serahkan kepada Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Divre Bengkulu.
 - 6) Setelah disetujui oleh Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan selanjutnya diproses oleh Kasi Keuangan dan diserahkan ke bagian Kasir Divre Bengkulu.
 - 7) Kasir Divre Bengkulu memindah bukukan nominal uang yang diajukan sebelumnya dari rekening Perum Bulog Divre Bengkulu ke rekening SATGAS ADA DN.
 - 8) SATGAS ADA DN melakukan pembelian beras ke petani/penggilingan atau orang yang berkecimpung dalam jual beli beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
 - 9) SATGAS ADA DN melakukan pengecekan beras pada saat di Gudang dan setelah sesuai kemudian SATGAS ADA DN melakukan pembayaran beras ke petani/penggilingan atau orang yang berkecimpung dalam jual beli beras tersebut baik secara tunai maupun melalui transfer.

Halaman 10 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) SATGAS ADA DN melakukan pengolahan beras, kemudian beras yang diolah oleh SATGAS ADA DN kualitas beras diperiksa oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas) dan disaksikan Kepala Gudang.
 - 11) Setelah diperiksa kualitasnya selanjutnya PPK membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan diserahkan kepada Kepala Gudang.
 - 12) Kepala Gudang memberikan keputusan apakah barang dapat diterima atau ditolak dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan PPK, jika disetujui oleh Kepala Gudang, beras masuk dalam gudang dan ditata sesuai dengan jenisnya selanjutnya Kepala Gudang menerbitkan laporan GD1M beberapa rangkap, dan dibubuhkan tandatangan oleh kedua belah pihak yakni Kepala Gudang dan Satgas ADA DN. Apabila ditolak, barang dikembalikan ke satgas lagi.
 - 13) Jika sudah terpenuhi berdasarkan SPK, maka SATGAS ADA DN membuat Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka yang dicairkan.
 - 14) Jika SATGAS ADA DN tidak dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka (pertaja) yang dicairkan sebelumnya, maka SPK berikutnya tidak dapat dicairkan.
- Bahwa kualitas beras yang diadakan harus sesuai dengan kualitas dan harga yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, pada Bab Pertama point 3 (tiga) yaitu : Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20 % (dua puluh perseratus), kadar maksimum 2 % (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.
 - Bahwa terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS selaku Ketua Satuan Tugas Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP-60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - 1) Melakukan pembelian gabah/ beras dari petani/ kelompok tani atau pihak lain yang bergerak di bidang pembelian dan pengolahan gabah/ beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta melaksanakan sesuai SOP pengadaan dalam negeri Perum Bulog.
 - 2) Membuat pertanggungjawaban keuangan Satgas ADA DN.
 - Bahwa terdakwa selaku Kasatgas mencari beras untuk dilakukan pembelian dengan cara menelepon terlebih dulu kepada penjual beras dan kemudian SATGAS ADA DN mendatangi ke tempat penjual beras dan setelah transaksi dilaksanakan dan terjadi kesepakatan selanjutnya beras tersebut diantar oleh penjual ke Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu.
 - Beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh saksi AGUS PURWANTO selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) pada Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi RAHMAT YAHIRI selaku kepala gudang tidak mengawasi proses pemeriksaan kualitas gabah/ beras yang dilaksanakan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PURWANTO selaku PPK pemeriksaan kualitas beras dimana saksi AGUS PURWANTO yang tidak melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh saksi RAHMAT YAHIRI selaku kepala gudang, yang kemudian Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) beras dan Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Beras yang dibeli dibuat tidak sesuai dengan kualitas beras yang sebenarnya.

- Pembelian beras yang dilaksanakan oleh SATGAS ADA DN tersebut ke para penjual beras ada dibuatkan surat tanda terima sebagai bukti pembelian beras yaitu berupa kuitansi dan slip transfer.
- Bahwa beras yang sudah dibeli oleh SATGAS ADA DN seluruhnya belum diperiksa kualitasnya dan terdakwa juga mengetahui sebagian kualitas beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN tersebut belum sesuai dengan Bab Pertama angka 3 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah sedangkan untuk harganya sudah sesuai dengan ketentuan Bab Pertama angka 3 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembelian beras dalam kurun waktu 05 Mei 2015 sampai dengan 12 Juni 2015 untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu sebanyak 127,041 ton (seratus dua puluh tujuh koma nol empat puluh satu ton) dengan jumlah harga sebesar Rp. 915.017.925.000 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penjual	Tanggal Pembelian	Jumlah Beras (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bobi	05 Mei 2015	3.470	7.175	24.897.250
2.	Ramsia	08 Mei 2015 12 Mei 2015	15.000 18.871	7.150 7.200	107.250.000 135.871.200
3.	Hasan	08 Mei 2015	8.500	7.200	61.200.000
4.	Yedi	11 Mei 2015	3.030	7.250	21.967.500
5.	Mernahayati	21 Mei 2015 25 Mei 2015 29 Mei 2015 29 Mei 2015	10.500 10.5759.690 13.030	7.2757.200 7.275 7.175	76.387.500 76.140.000 70.494.750 93.490.250
6.	Ujang	26 Mei 2015 29 Mei 2015 03 Juni 2015	5.054 3.726 5.335 2.160	7.200 7.175 7.175 7.175	36.388.800 26.734.050 38.278.625 15.498.000

Halaman 12 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12 Juni 2015			
7.	Nur Fakhi	27 Mei 2015	4.600	7.075	32.545.000
8.	H. Sobirin	05 Juni 2015	13.500	7.250	97.875.000
Jumlah			127.1041		915.017.925

- Bahwa terhadap seluruh beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 untuk Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu, terdakwa memerintahkan harus diterima oleh pihak Gudang yaitu kepada saksi RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog dan saksi AGUS PURWANTO selaku Pelaksana Pemeriksa Kualitas.
- Bahwa Pelaksana Pemeriksa Kualitas (PPK) yaitu saksi AGUS PURWANTO tidak pernah melakukan pemeriksaan kualitas beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 dimana saksi AGUS PURWANTO tetap membuat Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang menyatakan bahwa kualitas beras sesuai dengan standar dan sudah layak masuk gudang namun faktanya tidak dilakukan pemeriksaan terhadap beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN tersebut.
- Bahwa beras yang sudah dibeli oleh SATGAS ADA DN dari ke 8 (delapan) orang penjual beras tersebut diatas seluruhnya tidak diperiksa kualitasnya oleh Satgas ADA DN dan ternyata kualitas beras tersebut tidak sesuai dengan Bab Pertama angka 3 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah berdasarkan Data Hasil Pengujian Laboratorium Pengujian BB Padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kab. Subang Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kasatgas ADA DN bersama dengan RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog dan saksi AGUS PURWANTO selaku Pelaksana Pemeriksa Kualitas telah bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor PD-08/DO201/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Di Perusahaan Umum Bulog.
- Bahwa berdasarkan pengujian terhadap sampel beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN dengan Hasil Pengujian Laboratorium dari Laboratorium Pengujian BB Padi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian RI di Kab. Subang Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :

No	Kode Sampel	Kadar Air Beras (%)	Persentase (%)							Butir Gabah (butir)
			Beras Kepala	Beras Pecah	Butir Menir	Butir Merah	Butir Kuning + Rusak	Butir Kapur	Benda Asing/ Kotoran	
1	Sampel no. 1, dari NurFakhi,	11.30	37.23	36.75	26.02	0.14	15.29	0.9	0.12	16

Halaman 13 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bandarlampung									
2	Sampel no. 2, sampel	11.40	57.53	30.30	12.17	0.09	8.45	0.69	0.06	5
	Beras setelah dicampur									
3	Sampel no.3, dari Ujang Bengkulu	10.90	71.85	27.21	0.94	0.25	3.03	0.19	0.03	2
4	Sampel no.4 dari H. Sobirin, Palembang	11.60	52.93	30.83	16.24	0.05	5.89	0.93	0.28	22
5	Sampel no. 5 dari Mernahayati, Kab. Seluma	11.30	54.49	41.91	3.60	0.05	3.47	1.25	0.20	3

No	Kode Sampel	Ukuran Beras			Milling Menir		Derajat Sosoh (Visual) (%)
		Panjang (mm)	Lebar (mm)	Ratio P / L	Derajat Putih (%)	Ketrawarnaan (%)	
1	Sampel no. 1, dari Nur Fakhi, Bandarlampung	6.70	2.20	3.05	36.50	0.50	70
2	Sampel no. 2, sampel Beras setelah dicampur	6.90	2.18	3.17	39.60	1.17	85
3	Sampel no.3, dari Ujang Bengkulu	6.82	2.19	3.11	39.60	2.09	80
4	Sampel no.4 dari H. So birin, Palembang	6.22	2.40	2.59	36.60	0.66	70
5	Sampel no. 5 dari Mer-nahayati, Kab. Seluma	6.97	2.21	3.15	41.90	1.42	85

Halaman 14 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Beras oleh SATGAS ADA DN Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015 tersebut tidak mengikuti aturan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada Bab Pertama poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa : harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas Kadar Air Maksimum 14 %, Butir Patah Maksimum 20 %, Kadar Menir Maksimum 2 % dan Derajat Sosoh Minimum 95 % adalah Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.
 - Bahwa berdasarkan kelas mutu beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu tersebut tidak layak dipasarkan kepada masyarakat umum karena beras tersebut tidak masuk dalam persyaratan dimaksud dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan tidak sesuai dengan standar SNI 6128 : 2008 yaitu kelas I, kelas II, Kelas III, kelas IV, kelas V. Atau dapat diartikan bahwa beras yang diadakan oleh Satgas ADA DN Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu tersebut tidak layak dikonsumsi sebagai nasi bagi masyarakat secara umum khususnya bagi masyarakat miskin.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Kota Bengkulu dan saksi AGUS PURWANTO selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Perum Bulog Divre Bengkulu telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1546/PW06/5/2016, tanggal 08 Agustus 2016 yaitu sebesar Rp. 915.017.925 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **12 Juli 2016 Nomor : Reg.Perk:PDS-01/BKULU/02/2016** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 15 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
5. Menetapkan terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS untuk membayar Pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menghukum terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS membayar uang pengganti sebesar Rp 171.672.642 (seratus tujuh) dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **872** (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
 - b. **11** (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
 - c. **7** (tujuh) karung beras kualitas.
 - d. **1** (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
 - e. **2** (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
 - f. **161** (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
 - g. **2** (dua) buah sekop plastik.
 - h. **1** (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras.
 - i. **85** (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
 - j. **9** (sembilan) karung bera dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.



- k. **6.812** (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.
- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara.**
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA / NIP BARU : 780006534 / 197007051995041002 Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1(satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP / NOREG : 780006534 / 7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta / By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran :
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto : 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.

Halaman 17 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
 7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
 9. Bukti Timbang penyerahan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00010 / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00036 / 05 / 2015 / 012 / 01 / RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.

Halaman 18 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor . 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
5. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 06 / 2015 / 01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00001 / 06 / 2015 / 012 / 01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1(satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah No. SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor : B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- y. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- z. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- dd. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor : 01 / UJS-BKL / 04 / 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama :
 1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja : GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
 2. Nama : Khairudin, wilayah kerja : Subdivre Rejang Lebong;

Halaman 19 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : Rislani, wilayah kerja : GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.
Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep – 96 / KA / 04 / 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp. 36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp. 26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp. 38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp. 15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp. 76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp. 76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp. 93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp. 70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp. 21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp. 24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp. 149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp. 10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp. 135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp. 107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp. 61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp. 97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Huruf I sampai dengan huruf vv tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim tipikor di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa B.MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2. Membebaskan Terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS dari dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama” dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;**
- 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS dengan Pidana Penjara Selama **1(satu)**

Halaman 21 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2 (Dua) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama selama **2(Dua) bulan;**
6. Menghukum Terdakwa MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS bersama dengan, RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN dan AGUS PURWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang dirampas untuk Negara yang di perhitungkan sebagai pembayaran, pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga Terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS bersama dengan, RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN dan AGUS PURWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 515.017.925 (lima ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang di bagi secara sama rata dan pada terpidana B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS yaitu sebesar Rp 171.672. 642 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;
 - a. **872** (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
 - b. **11** (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
 - c. **7** (tujuh) karung beras kualitas.
 - d. **1** (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
 - e. **2** (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
 - f. **161** (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
 - g. **2** (dua) buah sekop plastik.
 - h. **1** (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras.



- i. **85** (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
 - j. **9** (sembilan) karung bera dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
 - k. **6.812** (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.
- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara.**
- l. **1** (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA / NIP BARU : 780006534 / 197007051995041002 Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
 - n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
 - o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1(satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP / NOREG : 780006534 / 7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
 - p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta / By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
 - q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran :
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto : 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
 1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
 7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
 9. Bukti Timbang penyerahan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00010 / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00036 / 05 / 2015 / 012 / 01 / RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg

Halaman 24 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor . 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 06 / 2015 / 01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YUFADRI.
-
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00001 / 06 / 2015 / 012 / 01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
 - u. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
 - v. 1(satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah No. SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
 - w. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor : B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
 - x. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
 - y. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
 - z. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
 - aa. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
 - bb. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
 - cc. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
 - dd. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
 - ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor : 01 / UJS-BKL / 04 / 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama :

Halaman 25 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja : GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama : Khairudin, wilayah kerja : Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama : Rislani, wilayah kerja : GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep – 96 / KA / 04 / 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp. 36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp. 26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp. 38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp. 15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp. 76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp. 76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp. 93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp. 70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp. 21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp. 24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak



22.600 kilogram senilai Rp. 149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.

- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp. 10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp. 135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp. 107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp. 61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp. 97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS PURWANTO.

- 4. Membebaskan kepada terdakwa B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penasehat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana permintaan banding masing-masing diberi nomor 9/Akta.Pid.Tipikor/2017/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah saling diberitahukan baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 17 Mei 2017 Nomor ; 9/Akta .pid.Tipikor/2017.PN.Bgl;

Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari yaitu sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum

Halaman 27 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan-kebeberatan para pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terbukti terdakwa selaku Ketua satuan Tugas pengadaan gabah/beras dalam negeri (Satgas ADA DN) Perum Bulog Divre Bengkulu tahun 2015, bersama Rahmat Yahiri, SE Kepala Gudang Bulog Baru dan Agus Purwanto selaku Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan yaitu melakukan pencampuran (pengoplosan) beras kualitas bagus dengan kualitas jelek dengan perbandingan 3:1 ;

Bahwa beras tersebut dibeli dari masyarakat petani lalu dicampur dengan beras jelek, kemudian dibuat laporan Rekap Penerimaan barang (GDIM) beras yang dibeli berdasarkan lembaran hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) beras yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) dengan hasil bahwa kualitas beras sesuai dengan standard an layak masuk gudang, padahal tidak dilakukan pemeriksaan kualitas beras tersebut.

Bahwa menurut ketentuan bahwa kualitas pengadaan beras oleh Satgas ADA DN Perum Bulog 2015 harus memenuhi standar, kadar air 14 %, butir patah maksimum 20 %, kadar menir maksimum 2 % dan derajat sosoh minimum 95 % sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) 6128 : 2008 tentang beras dan sesuai Intruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

Bahwa beras hasil campuran (pengoplosan) yang dilakukan Terdakwa tersebut berdasarkan pengujian dari Laboratorium Pengujian Barang Bukti Penelitian Tamanan Padi Kementerian Pertanian di Subang adalah tidak sesuai dengan persyaratan mutu beras Standar Nasional Indonesia (SNI)



6128 : 2008 tentang Beras dan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2015 tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, yang menurut hasil pemeriksaan dan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Bengkulu tanggal 8 Agustus 2016 Nomor : SR-1546/PW06/5/2016 sebesar Rp. 915.017.925.00.-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menilai bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding sepanjang mengenai terbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun : 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Mei 2017, Nomor : 91/Pid.Sus-TPK-2016/PN.Bgl, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk menguatkannya yang amar putusannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dan tetap dalam tahanan, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 29 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL



Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 10 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. **872** (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
 - b. **11** (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
 - c. **7** (tujuh) karung beras kualitas.
 - d. **1** (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
 - e. **2** (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
 - f. **161** (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
 - g. **2** (dua) buah sekop plastik.
 - h. **1** (satu) batang besi probe (alat untuk mengambil sampel beras.
 - i. **85** (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
 - j. **9** (sembilan) karung bera dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
 - k. **6.812** (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.
- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara.**
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA / NIP BARU : 780006534 / 197007051995041002 Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH,. M.Si.



- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1(satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP / NOREG : 780006534 / 7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta / By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran :
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto : 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
 4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
 6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00006/05/2015/012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.



2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00010 / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
 1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00036 / 05 / 2015 / 012 / 01 / RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
 2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
 3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor . 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
 4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 06 / 2015 / 01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00001 / 06 / 2015 / 012 / 01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.



- v. 1(satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah No. SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor : B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- y. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- z. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- dd. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor : 01 / UJS-BKL / 04 / 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama :
1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja : GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
 2. Nama : Khairudin, wilayah kerja : Subdivre Rejang Lebong;
 3. Nama : Rislani, wilayah kerja : GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
 4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.
- Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep – 96 / KA / 04 / 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp. 36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.



- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp. 26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp. 38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp. 15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp. 76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp. 76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp. 93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp. 70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp. 21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp. 24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp. 149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp. 10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp. 135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp. 107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp. 61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI



SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp. 97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS PURWANTO.

5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Rabu, tanggal 19 Juli 2017** oleh **A. DACHROWI, SA SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **RATNA MINTARSIH, SH, MH.** dan **SOPHAR SITORUS, SH.,** (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUARSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan Terdakwa

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ratna Mintarsih, SH, MH.

A. Dachrowi, SA SH, MH

Sophar Sitorus, SH

Panitera Pengganti,

Suarsih. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 halaman No. 11 Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36